

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 telah terurai di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.¹ Dengan demikian undang-undang yang baru ini, penyebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) telah diperbarui dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

International Labour Organisation (ILO) atau Organisasi Perburuhan Internasional Pekerja migran didefinisikan warna negara yang sedang melakukan perpindahan atau melakukan perjalanan dari suatu negara ke negara lain dengan harapan memperoleh pekerjaan dari majikan yang berada di negara penempatan, setiap orang yang secara terstruktur diakui sebagai imigran untuk bekerja. Maka pengertian sebagaimana yang dimaksud dapat disimpulkan bahwa pekerja migran Indonesia adalah pekerja Indonesia sedang bekerja di luar negeri akan mendapat pendapatan diperuntukkan mencukupi keperluan sehari-hari.²

Negara Indonesia berkewajiban melindungi seluruh warga negaranya secara hukum, sosial dan ekonomi. Perkembangan saat ini, Kewarganegaraan Indonesia (WNI) membuat salah satu alternatif utama untuk mencukupi keperluan pokok para PMI dari negara lain. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat besar presentasinya di tanah air, sehingga besarnya untuk mencukupi kebutuhan

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 angka 2

² Devi.Rahayu, Mishbahul.Munir dan Azizah, 2021,Hukum Ketenagakerjaan “Konsep dan Pengaturan dalam Omnibus Law, Malang : Setara Press, hlm 150.

dan tergiur iming-iming pendapatan yang besar di luar negeri dalam memperbaiki peningkatan ekonomi untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia pada negara penempatan, tentu memiliki langkah-langkah dan prosedur nan harus sesuai denga apa yang telah di amanatkan konstitusi. Setiap Individu selalu ingin mencukupi keperluan jiwanya baik batin seta juga jasmani. “Kebutuhan utama dapat didefinisikan sebagai kebutuhan yang signifikan dan penting untuk kelancaran hidup setiap individu. Abraham Maslow menyatakan bahwa kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan mendasar berupa fisiologis, kebutuhan akan rasa keamanan, kebutuhan akan mendapat kasih sayang, kebutuhan akan dihargai dan kebutuhan mengeaktualisasikan diri.³”

Salah satu faktor kunci untuk menciptakan kelompok masyarakat yang sukses adalah teori sosial ekonomi yang diterapkan cukup bagus. Sepanjang sejarah, setiap individu terus mencari jawaban tentang bagaimana sumber daya di bumi ini dapat dimanfaatkan dan didistribusikan secara tertib. Selain itu, masyarakat membutuhkan kerangka kekuasaan yang dapat melengkapi seluruh keperluan anggotanya., Untuk itu pemerintah sendiri terus melakukan berbagai cara untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari berbagai segi termasuk segi ekonomi, sosial sekaligus hukum. Eksistensi dari hukum ketenagakerjaan di Indonesia sangat dibutuhkan dan strategis, dikarenakan dalam ini terjadi karena isi di dalamnya bukan hanya mengenai ketenagakerjaan saja, namun juga memiliki makna dengan subtransi sosial, ekonomi, dan politik juga tidak luput juga saling terikat dan tidak bisa dilepaskan dari hak asasi manusia, oleh sebab itu dapat diucapkan sebagai multi dimensional.⁴”

Negara Indonesia sudah mengakui dalam konstitusinya merupakan negara hukum yang mengakui hak setiap warga negaranya sama dihadapan hukum. Begitu juga hak atas untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan hak untuk mendapatkan pekerjaan sehingga menjadi tugas pemerintah untuk memberikan

³ Adnan.Hamid, *Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran*, Jakarta : Fakultas Hukum Pancasila, hlm 53

⁴ Ibid.

pekerjaan bagi setiap warga negaranya. Indonesia sebagai negara hukum hak untuk mendapat pekerjaan setiap warga negaranya diatur dalam konstitusi, sehingga setiap pekerja mendapatkan perlindungan dan di lindungi oleh negara.⁵

Perlindungan hukum perlu kiranya dapat mencakup pemenuhan hak dasar Pekerja Migran Indonesia yang wajib diprioritaskan di tahapan demi tahan dalam cara para pekerja migran yang akan bermigrasi. Bukan hanya saja pekerja migran, semua anggota keluarga mereka pun memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan selama anggota keluarganya yang berprofesi menjadi pekerja migran berada di negara penempatan sekaligus sedang melakukan kewajibannya. Selanjutnya mengenai seberapa penting perlindungan akan pekerja migran memiliki support oleh kewajiban kekuasaan internasional ataupun nasional beserta membuat bermacam-macam suatu kesepakatan dan consensus yang pada memiliki maksud dan tujuan agar mencapai suatu target yang ingi dicapai untuk perlindungan bagi mereka yang mencari penghasilan dan mencari nafkah ke luar negeri.⁶

Sebuah pengesahan dan consensus multi-nasional dengan nasional yang telah diterbitkan selepas itu ditetapkan dan membentuk suatu tumpuan dalam menciptakan suatu pengesahan bilateral yang berasal dari negara kantong pekerja migran dan negara penempatan Pekerja Migran Indonesia, misalkan dapat dicontohkan antara Indonesia dan Malaysia, merupakan tujuan penempatan yang digemari dalam kurun waktu beberapa tahun kebelakang menjadi destinasi yang favorit untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia. Selanjutnya, didalam wilayah negara Indonesia upaya yang dilakukan terhadap keselamatan kepada Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan bersama dengan membuat dan mengesahkan berbagai peraturan tertulis dalam lembaran negara yang menjadi pedoman serta seluruh tindakan serta aktivitas penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. Pemberlakuannya dimulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,

⁵ Muhammad Sadi Is, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2020, hlm 8

⁶ Dian Wahyu Utami, Mita Noveria, Rahmat Saleh, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ;Kesepakatan & Implementasinya*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 1

hingga berbagai pemerintah desa turut menerbitkan suatu aturan guna menaungi Pekerja Migran Indonesia.⁷

Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini merupakan permasalahan sangat sering dihadapi di negara kita ini, sejak akan berangkat bekerja, pada waktu bekerja dan setelah selesai bekerja atau disebut dengan PMI Purna. Baik yang menyangkut permasalahan pada saat melangsungkan pendaftaran, persoalan teknis, persoalan hukum, sosial, ekonomi serta jaminan waktu akan datang. Persoalan yang mengenai keluarga yang ditinggalkannya mulai dari pemeliharaan dan pemahaman anaknya. Masalah-masalah tersebut menjadi tanggung jawab Negara, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Pemerintah Daerah baik Propinsi dan Kabupaten/Kota sampai pemerintah Desa, bahkan pihak swasta. Dari segenap yang telah di sebutkan mempunyai akibat, fungsi serta kewajiban tiap-tiap serta fungsi yang tidak dapat dipandang sebelah mata.⁸

Peristiwa terjadinya arus pekerja migran sudah sejak lama ada di Indonesia. Bertetapan dengan diterbitkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 peristiwa tersebut sangat memungkinkan akan semakin melambung beberapa tahun kedepan. Akan tetapi dengan, keadaan temuan di lapangan penyelenggaraan pekerja migran di Indonesia belum maksimal dikarenakan masih cukup banyak yang tidak sesuai dengan aturan. didalam hukum penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terurai cukup jelas didalam UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Indonesia.

Pemberdayaan desa migran merupakan upaya untuk menjalankan perlindungan serta melatih keterampilan dan kekuatan pada pekerja migran mulai dari pra penempatan hingga pasca kembalinya migran ke daerah asal. Pemberdayaan desa migran dapat dibentuk dari komunitas masyarakat desa itu sendiri, pihak LSM terkait, pihak swasta, hingga pihak pemerintahan. Desa peduli migran atau Desbumi

⁷ Ibid.

⁸ Bambang, Rudianto, Ida, Jurnal ; *Paradigma Baru Model Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*
Dalam Persepektif UNDANG-UNDANG RI NOMOR 18 TAHUN 2017

adalah salah satu contoh pemberdayaan yang diupayakan dari masyarakat desa sendiri di bawah naungan pemerintah desa dan dibantu oleh LSM Migrant Care. Desbumi merupakan bentuk pemikiran dari berbagai pihak di tingkat lokal yang diperuntukan untuk mendorong terwujudnya perlindungan serta pemberdayaan pekerja migran.

Mengingat banyaknya penduduk kita telah berpindah ke luar negeri guna bekerja yang kita kenal dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah dalam negeri telah banyak melakukan bermacam-macam cara agar untuk memberi perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. Disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, nyatanya memberikan cita-cita terhadap kelangsungan hidup para PMI. Akan tetapi yang melahirkan kendala yang ada di dalam masyarakat berupa tanda tanya yang membuat masyarakat masih belum mengetahuinya dalam hal ini berupa apa saja pemberdayaan serta model pelindungan pekerja migran yang di amanatkan oleh UUPMI. Maka dari itu sudahkah telah mendapat pastikan untuk meningkatkan lebih baik dari sebelumnya. Serta tindakan selanjutnya akan dinikmati oleh para pekerja migran Indonesia. Sepanjang mana pengaruh pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya. Pekerjaan lebih lanjut harus dilakukan oleh pemangku kepentitngan serta desa.⁹

Negara harus bertanggung jawab untuk menyempurnakan aturan yang telah diamanatkan terkait pekerja migran Indonesia, sejak penyiapan calon, waktu berangkat, penempatan, pada saat kepulangan, pemberdayaan saat kepulangan. Semuanya dalam sistem yang terintegrasi dan saling berhubungan yang melindungi pekerja yang tinggal di rumah dan keluarga mereka. Instansi terikat dalam hal ini Pemda melakuka pelindungan Pekerja Migran sebelum bekerja dan pasca bekerja di daerahnya; saling berkoordinasi berssama instansi pendidikan dan pelatihan kerja

⁹ Bambang,Rudianto,Ida, Jurnal ; *Paradigma Baru Model Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*
Dalam Persepektif UNDANG-UNDANG RI NOMOR 18 TAHUN 2017

milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja.¹⁰

Bentuk suatu perlindungan hukum terhadap pekerja sangat diperlukan mengingat kedudukannya mereka tidak diuntungkan. Zainal Askin mengatakan untuk perlindungan hukum kepada pekerja dari yurisdiksi pengusaha peroleh terimplementasikan dengan baik bilamana kebijakan yang ditetapkan pada bidang ketenagakerjaan yang memaksa atau mengharuskan pengusaha agar bertindak seperti yang telah diamanatkan prosedur serta termaktub dalam hukum tertulis dinyatakan untuk benar dilakukan oleh seluruh bidang sebab pemberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja.¹¹

Menurut Sutardjo Hardikusumo desa adalah suatu manifestasi geografi yang ditimbulkan oleh komponen fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang terletak di tempat tersebut dalam hubungan dan dampak berbalasan dengan daerah-daerah lain, atau desa adalah suatu hukum yang di dalamnya bertempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan pemerintahan sendiri.¹²

Desa tercipta atas ide gagasan warga dengan memerhatikan silsilah desa dan keadaan sosial budaya warga daerah pembentukan desa dapat berwujud perhubungan pelbagai desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada. Desa dapat dirubah atau disesuaikan dengan statusnya menjadi kelurahan yang didasarkan oleh ide gagasan pemerintahan desa bergandeng BPD dengan menilik saran dan pendapat masyarakat setempat.¹³

Kewenangan desa menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 7 diantaranya adalah urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang

¹⁰ Ibid

¹¹ Devi.Rahayu, Mishbahul.Munir dan Azizah, 2021, *Hukum Ketenagakerjaan "Konsep dan Pengaturan dalam Omnibus Law*, Malang : Setara Press, hlm 159.

¹² Bambang.Sudaryana, dan Herdiyanti, 2019, *Desa Migran Produktif "Desmigratif" Model Pengembangan Desa*, Sleman : Deepublish Publisher, hlm 1.

¹³ Ibid

diserahkan pengaturannya kepada desa dan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan UU yang diserahkan kepada desa. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan membentuk dan memfasilitasi 400 desa yang dipilih sebagai Desa Migran Produktif (Desmigratif) dalam jangka waktu 3(tiga) tahun.

Desmigratif yakni suatu inovasi Kemnaker guna memberdayakan, memajukan perlindungan serta bantuana terhadap PMI, Calon PMI, serta keluarga PMI sejak dari desa yang merupakan daerah kontribusi PMI.¹⁴ Kebijakan Desmigratif suatu kebijakan telah diterbitkan di desa Pekerja Migran Indonesia (PMI) guna memajukan jasa dan perlindungan bagi calon PMI yang akan mencari pendapatan ke luar negeri, meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bagi keluarga PMI dan purna PMI untuk meningkatkan pelayanan aparatur desa pada daerah asal Pekerja Migran Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan, dan mengurangi jumlah tenaga kerja non prosedural. Program ini juga diharapkan dapat menekan angka Pekerja Migran Indonesia non-prosedural. Adapun keempat pilar utama kebijakan Desmigratif yaitu membangun pelayanan migrasi, menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif keluarga Pekerja Migran Indonesia serta Pekerja Migran Indonesia Purna, pembentukan Bina keluarga atau *community parenting*, menumbuhkembangkan koperasi sebagai penguatan usaha produktif, yang pelaksanaannya terintegrasi, saling mendukung dan berkelanjutan.¹⁵

Pembentukan Desa Migran Produktif merupakan salah satu bentuk nyata yang diberikan pemerintah dalam pemberian penyelesaian terbaik dan bentuk perhatian serta eksistensi negara memberi pelayanan perlindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan sekaligus anggota keluarganya yang bersifat tekoordinasi dan terintegrasi antar kementerian ataupun lembaga dan pemangku kepentingan lainnya. Keterlibatan pemerintah desa yang telah dipilih untuk menjalankan program Desmigratif dikatakan penting karna

¹⁴ Bambang.Sudaryana, dan Herdiyanti, *op.cit.* hlm. 42.

¹⁵ Bambang.Sudaryana, dan Herdiyanti, *op.cit.* hlm. 43.

dalam memfasilitasi bagi warganya yang berkeinginan menjadi pekerja migran melalui prosedur yang benar dan legal. Maraknya beredar tekong di desa selama ini, membawa dampak besar untuk aparat pemerintah desa tak mengetahui ada warganya mencari pendapatan di negara lain.¹⁶

Dengan inovasi telah diterbitkan negara mengenai pemberdayaan warga negara dalam hal ini sangat diharapkan memberi dampak yang baik serta menumbuhkembangkan antusias warga dalam kenaikan ekonomi desa, karena sebelum adanya inovasi desmigratif, masyarakat di desa yang menjadi tempat penelitian yaitu desa Waru Timur hanya mengharapkan penghasilan suami istri dan/atau salah satu keluarga yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja, dengan demikian kesadaran masyarakat untuk ikut serta keikutsertaan dalam program ini serta tugas pendamping desmigratif langsung oleh pemerintah desa atau aparat desa sangat dibutuhkan untuk lebih memaksimalkan inovasi terobosan Desmigratif di kedua desa yaitu Desa Waru Timur Kecamatan Waru dan Desa Tebhul Kecamatan Pagentenan Kabupaten Pamekasan.

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan isu penting yang menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari tingkat internasional, nasional, sampai ke daerah-daerah yang merupakan kantong tenaga kerja migran. Kelompok masyarakat ini sangat rentan terhadap berbagai tindakan yang bersifat eksploitatif sejak dari persiapan keberangkatan, selama bekerja diluar negeri, dan saat kembali ke daerah asal setelah kontrak kerja berakhir.¹⁷

Kabupaten Pamekasan, salah satu wilayah dari keempat kabupaten yang berada pada kawasan Madura. Pulau Madura sebagai daerah yang banyak menempatkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri. Malaysia, dan Arab Saudi yakni mayoritas negara yang dipilih PMI asal Madura terkhusus Pamekasan. Permasalahan yang urgent segera harus cepat diselesaikan oleh empat Pemerintah

¹⁶ M.Khulukul.Amin,2019, Program Desa Migran Produktif (DESMIGRATIF) Di Desa Payaman ,Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,hlm.4

¹⁷ Dian Wahyu Utami, Mita Noveria, Rahmat Saleh, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ;Kesepakatan & Implementasinya*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 1

Daerah yang berada di Pulau Madura yaitu Pemerintah Daerah Bangkalan, Pemerintah Daerah Sampang, Pemerintah Daerah Pamekasan dan Pemerintah Daerah Sumenep ialah mengenai Pekerja Migran Indonesia yang tidak berdokumen atau *non prosedural*. Banyaknya jumlah PMI ilegal dari Pulau Madura ini telah menyebabkan kerugian nantinya terhadap PMI tersebut. Desa terpilih sebagai kegiatan melakukan suatu penelitian adalah desa Waru Timur dan Desa Tebhul. Desa Waru Timur dan Tebhul kedua desa ini merupakan yang ada di wilayah kecamatan Waru dan Pagentenan jarak tempuh ke pusat pemerintahan 25 km. Produk unggulan kedua desa hampir sama yakni meliputi antara lain, dalam sektor pertanian : padi, tembakau, kacang tanah, kacang otok, jagung, jahe, bawang merah, dalam sektor perikanan : budidaya lele konsumsi. Desa Waru Timur dan Tebhul merupakan kedua daerah yang memiliki penduduk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) terutama bekerja di negeri Malaysia, karena faktor ekonomi penduduk di desa Waru Timur mengadu nasib demi memperbaiki perekonomiannya sehingga memaksa mereka untuk merantau ke luar negeri.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan maka kiranya dikemukakan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di kabupaten Pamekasan ?
2. Apakah pelaksanaan program desmigratif bagi PMI telah dapat memberikan jaminan perlindungan hukum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Beralaskan dari rumusan masalah sehingga dapat suatu target diambil dalam telaah penelitian ini yakni :

- a. Untuk menanggapi suatu peran dari pemerintah daerah di Kabupaten Pamekasan terhadap Pekerja Migran Indonesia pasca penempatan apakah telah menjamin pengembangan yang lebih terpadu dari sebelumnya

- b. Untuk mengetahui bentuk tindakan nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap purna Pekerja Migran Indonesia sehingga kiranya maksud dari program diambil manfaatnya oleh para purna Pekerja Migran Indonesia

1.4 Kegunaan Penelitian

Kemaslahatan yang ditemukan dari kegiatan penelitian ini yakni :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan dari kajian studi ini selaku bidang akademik untuk pengembangan dan pengetahuan, yaitu diharapkan mendapat hasil memperkaya ilmu Hukum Ketenagakerjaan dalam sektor Pekerja Migran Indonesia purna penempatan. Penelitian ini secara teoritis juga dapat menambah wawasan terhadap purna pekerja migran tentang tindakan bagaimana yang harusnya ia dapatkan dari ketetapan pemerintah daerah ataupun pemerintah desa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Perkembangan hasil yang ditemukan dari penelitian ini kiranya memberi kontribusi bagaimana tindakan perlindungan yang dilaksanakan pemda dalam melakukan perlindungan terhadap purna Pekerja Migran Indonesia. Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Dapat memberi tambahan ilmu dan pengetahuan secara langsung, turun langsung mengobservasi kejadian yang ada di lokasi penelitian melalui metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program kerja untuk memberdayakan purna Pekerja Migran Indonesia serta menentukan tindakan apa yang harus dilakukan terhadap perlindungan.

c. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan untuk motivasi belajar tentang Hukum Ketenagakerjaan dalam bahasan Pekerja Migran Indonesia untuk lebih meningkatkan motivasi belajar dalam mengetahui kebijakan apa saja yang telah Pemerintah Daerah turunkan untuk kesejahteraan pekerja migran.

1.5 Keaslian Penelitian

Didalam penelitian yang dilakukan dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Melalui Program Desmigratif Di Kabupaten Pamekasan. Peneliti menemukan beberapa tulisan skripsi dari beberapa peneliti sebelumnya dengan tema yang serupa yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia. Pembeda yang peneliti gunakan adalah dengan membedakan pembahasan yang terdapat dalam tulisan tersebut. Namun peneliti tidak menemukan ada tulisan yang membahas dengan tema yang sama, yakni mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Melalui Program Desmigratif Di Kabupaten Pamekasan.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1	Fendi Dwi Kurniawan, Skripsi, Fakultas Hukum ,Universitas Trunojoyo Madura, 2021	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Pada Saat Bekerja Di Malaysia Pada Masa Pandemi	Yuridis Normative	Kebijakan pengaturan Pemerintah Indonesia terhadap perlindungan PMI pada masa pandemi di Malaysia meliputi beberapa kebijakan yakni : a. Penghentian Sementara

				Penempatan Pekerja Migran Indonesia b. Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru c. Penyesuaian Jangka Waktu Manfaat Pelindungan Jaminan Sosial, sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia selama bencana nonalam Penyebaran Corona Virus Diseases 2019 d. Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada masa adaptasi
--	--	--	--	--

				kebiasaan baru
2	Wisnu Kawiryan, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015	Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh BP3TKI Yogyakarta : Kajian Perlindungan pada Masa Pra Penempatan	Yuridis Empiris	Perlindungan BP3TKI pada masa prapenempatan meliputi; pengurusan dokumen tenaga kerja diluar negeri, memberikan pembekalan sebelum keberangkatan, berkoordinasi dengan PPTKIS, juga melayani pengaduan tentang masalah yang dihadapi calon pekerja migran
3	Seli Saraswati , Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019	Fungsi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dalam Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Di Lampung	Kualitatif Deskriptif	Pentingnya fungsi lembaga BP3TKI dalam melaksanakan pemberdayaan pekerja migrasi Indonesia Purna dan keluarganya untuk memberikan kesadaran pengetahuan dan wawasan yang menuju pada pengembangan kemampuan

				para PMI Purna dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh PMI purna adalah perilaku konsumtif dan belum berfikir memanfaatkan gaji sebagai modal usaha untuk memperbaiki perekonomian keluarga mereka.
--	--	--	--	---

Berdasarkan dari berbagai kajian studi terdahulu yang sudah penulis jabarkan kajian ini mempunyai kesamaan kajian diantaranya semuanya melakukan penelitian dengan menitik beratkan dilakukan upaya serta usaha untuk membenahi pemenuhan pokok para pekerja migran Indonesia dan memberikan pemecahan atas pertanyaan nan ditemui supaya para pekerja migran memperoleh kehidupan yang sebanding dan meningkatkan kesejahteraan pada saat penegakan produk hukum.

Perbedaan penelitian terdahulu yang berhubungan bermaksud sebagai bahan komparasi, supaya tidak terdapat kesalahpahaman dalam kajian studi dan terlepas dari keseragaman dari kajian studi ini. Maka dari itu mencoba memaparkan penelitian terdahulu :

1. Kajian studi yang diterbitkan oleh saudara Fendi Dwi Kurniawan, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Pada Saat Bekerja Di Malaysia Pada Masa Pandemi”. Penelitian ini merupakan penelitian perlindungan hukum di bidang ketenagakerjaan imbas adanya covid-19 yang menggunakan metode yuridis normative. Perbedaan penelitian ini, dalam penelitian terdahulu terfokuskan pada kebijakan perlindungan hukum terhadap

pekerja migran Indonesia pada saat masa pandemi. Sedangkan dalam penelitian ini terfokuskan pada pelaksanaan perlindungan hukum bagi purna pekerja migran Indonesia melalui program desmigratif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Kawiryan dengan judul “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh BP3TKI Yogyakarta : Kajian Perlindungan pada masa Pra Penempatan”. Kajian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada kajian studi ini adalah yuridis empiris, kiat yang digunakan membahas dan/atau mendalami temuan yang diperoleh bahan-bahan hukum primer maupun sekunder. Perbedaan kajian studi terdahulu lebih fokus tentang bagaimana bentuk perlindungan pekerja migran Indonesia yang diterapkan BP3TKI sejak pra penempatan Pekerja Migran Indonesia. Sedangkan pada kajian ini menitikberatkan perlindungan yang dilaksanakan oleh P4TKI terhadap data-data pemulangan pekerja migran Indonesia purna.
3. Kegiatan Penelitian yang telah dikerjakan oleh Seli Saraswati dengan judul “Fungsi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dalam Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Di Lampung”. Cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah didalam penelitian terdahulu ini menggunakan suatu pendekatan kualitatif deskriptif melalui pendekatan yuridis. Perbedaan penelitian tersebut lebih memfokuskan pada fungsi balai pelayanan dan penempatan purna pekerja migran untuk menambah wawasan pengetahuan menuju pada peningkatan kapabilitas PMI Purna dalam menyelesaikan suatu persoalan yang diterima oleh pekerja migran purna. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tidak hanya membahas tentang wawasan pengetahuan terhadap purna PMI melainkan lebih kompleks karena juga membahas program desmigratif terhadap purna PMI baik itu memperbaiki perekonomian hingga jaminan kesejahteraan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian sudah diimplementasikan untuk kegiatan kajian ini merupakan kajian hukum empiris yakni kajian dengan adanya pelbagai fakta temuan di lapangan sebagai pedoman, seperti hasil olah data dari narasumber dan studi kepustakaan.¹⁸

Kajian ini dikatakan kajian empiris apabila penulis melangsungkan penelitian untuk melihat langsung bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pamekasan dan aparat desa Waru Timur, kecamatan Waru di kabupaten Pamekasan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilangsungkan bersama dengan menentukan cara empiris terlibat langsung ke tempat melakukan penelitian yaitu dengan maksud mendapat data yang dinyatakan tertulis atau lisan dan dapat dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁹ Pada penelitian ini yang diangkat mengenai fakta-fakta yang terjadi dan ditelaah secara empiris di kabupaten Pamekasan yang disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BP2MI serta masyarakat purna pekerja migran desa Tebhul dan Waru Timur Kabupaten Pamekasan serta penyampaian dari purna pekerja migran. Jenis penelitian empiris merupakan suatu cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mencari kebenaran serta mencari solusi untuk menyelesaikan masalah penelitian dengan meneliti data primer terlebih dahulu yang ada di lapangan berdasarkan permasalahan yang dirasakan atau dialami oleh purna pekerja migran dengan bertaut dengan kajian kepustakaan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi kajian atau penelitian merupakan tempat yang dilakukan pengamatan untuk melakukan suatu pengetahuan di suatu wilayah. Kajian ini dilaksanakan di Desa Waru Timur dan Desa Tebhul yang terletak di Kabupaten Pamekasan dengan

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 43

¹⁹ Mukti.Fajar.ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 192

bentang alam dari dataran tinggi terdapat perbukitaan untuk sampai di lokasi penelitian dan untuk keperluan mencari data penulis mendatangi instansi Pemerintah Daerah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun yang menjadi suatu gagasan penulis dalam memilih tema dalam kajian ini ialah penulis merasa vitalnya peran kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan program desmigratif ini karena program ini adalah inovasi Kementrian Ketenagakerjaan yang saling teintegritas dengan pelbagai instansi pemerintah daerah terkait dalam bentuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta memberi perlindungan bagi pekerja migran. Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) mempunyai empat pilar utama meliputi ; 1. Pelayanan migrasi, 2. Penumbuhkembangan Usaha produktif , 3. Bina Keluarga PMI atau *Community parenting* dan 4. Lembaga usaha atau koperasi.²⁰

1.6.4 Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer merupakan temuan telah didengar dengan menemui langsung melalui wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BP2MI bersama warga purna pekerja migran desa Waru Timur dan Desa Tebhul Kabupaten Pamekasan Dalam penelitian yang dilakukan ada beberapa hal terkait tahap pengerjaan temuan penelitian yang dijalankan oleh penulis. Pertama adalah menata secara terstruktur catatan hasil interview secara langsung dengan narasumber, studi kepustakaan dan penyebaran kuesioner maka tahapan berikutnya adalah transkrip recorder. Pada tahapan ini dipercaya oleh penulis akan menghasilkan hasil tanya jawab dengan narasumber yang tersimpan dalam kartu memori. Untuk memperoleh deskripsi keseluruhan, maka catatan dari sumber suara yang dihasilkan dalam

²⁰ Husni Maulidul,& Anwar Sihabudin.2020 "*Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif Di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis*". Jurnal MODERAT, Volume 6, Nomor 3, hlm. 575.

recorder beralih dalam keterangan tulisan kemudian memundahkan untuk mendapatkan data penelitian yang di harapkan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan informasi telah ditemukan lewat riset kepustakaan, yang dari fungsi terapan digolongkan kedalam :²¹

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan dan/atau sudah legal ataupun kebijakan telah ditetapkan, yakni :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
- e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia Di Desa Migran Produktif
- f. Perda Kabupaten Pamekasan No. 10 Tahun 2013 tentang Tenaga Kerja Indonesia Daerah
- g. Peraturan Perundang-Undangan tertulis lainnya yang berkaitan dengan muatan dalam penelitian ini

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum sekunder yang digunakan buat menunjang bahan hukum primer, antara lain berasal dari hasil karya para sarjana, tulisan ahli, informasi yang diperoleh dari lembaga, dan buku- buku kepustakaan yang bisa dijadikan rujukan yang bisa mendukung riset ini. Dalam perihal ini penulis

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (Jakarta : UI-Press,1984),hlm.52

mengambil sebagian komentar teori dari para pakar hukum ketenagakerjaan yang meneliti pertanyaan mengenai perlindungan sekaligus penempatan pekerja migran.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah jalan memperoleh temuan dengan metode bertanya langsung terhadap narasumber. Metode wawancara dapat digunakan untuk memperoleh temuan langsung dengan bertemu langsung dengan *face to face* pada instansi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta dan bertanya-jawab dengan purna pekerja migran Indonesia.. Tipe wawancara yang digunakan merupakan wawancara leluasa terpimpin ataupun leluasa terstruktur dengan memakai panduan permasalahan yang berperan selaku pengendali supaya proses wawancara tidak kehilangan arah.²²

b. Studi Kepustakaan (*library reseacrch*)

Studi kepustakaan yakni, kiat pengumpulan temuan seraya memperoleh kajian yang telah ada, pendapat, atau penemuan serta berhubungan erat dengan penelitian yang sedang dilakukan seperti perundang-undangan, literatur, jurnal, karya ilmiah Dll.

1.6.6 Analisis Data

Setelah data telah diselesaikan sekaligus dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan serta dokumentasi, sesi berikutnya merupakan sesi analisis. Serupa halnya metode pengumpulan informasi, analisis informasi jua ialah bagian yang berarti dalam studi, sebab dengan menganalisis informasi bisa diberi makna serta arti yang jelas sehingga bisa digunakan guna membongkar permasalahan serta menanggapi persoalan- persoalan yang diajukan dalam studi ini.

Pada tahapan menelaah hasil temuan, penulis menerapkan suatu cara *deskriptif analisis* yaitu suatu cara dalam tahapan menelaah temuan data dimana penulis

²² Abu Achamadi dan Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara,2005),hlm85

menguraikan temuan di lapangan yang diperoleh dari bertanya langsung kepada narasumber dan studi kepustakaan kemudian menganalisisnya secara komperhensif. Maksud dari cara komperhensif ini mendapatkan temuan di dalam suatu kajian studi yang meliputi banyak hal dalam suatu situasi lumrah , gagasan yang menonjol dan subtansial yang ada dalam temuan tanpa menampik perihal yang nampak oleh skema metodologisnya.²³

Menggunakan cara ini, penulis menjumpai beberapa temuan yang umum serta bermacam-macam. Temuan-temuan yang ditemukan dalam muatannya telah dipelajari penulis dan mendapat hasil yang dapat ditarik hasil. Maka dari hasil temuan di lapangan yang berhasil dikumpulkan dari lokasi atau obyek penelitian dilanjutkan dengan ditelaah secara komperhensif dan setelah itu diterbitkan dalam bentuk karya tulis dalam kegiatan penelitian tugas akhir ini, yakni berupa temuan yang di peroleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Trasn migrasi dan BP2MI serta untuk daerah yang paling tinggi presentase Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Temuan yang diperoleh untuk kegiatan kajian penelitian ini masih berbentuk frasa, kata-kata yang berhubungan dengan tema yang di gagas dalam penelitian, sehingga terbitan temuan masih berbentuk sekumpulan informasi yang masih tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. Untuk mengarah pada kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisa data baik yang berasal dari catatan yang diperoleh dari lapangan, wawancara yang dilakukan di instansi terkait dan desa produktif buruh migran, studi kepustakaan dan dokumentasi yang diperoleh pada saat sedang menjalankan penelitian di desa produktif buruh migran. Kemudian mengenai pengimplementasiannya dengan memakai sistem mengolah data yang masih banyak digunakan atau masih umum dengan berupa pernyataan dari instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BP2MI dimana diterapkan oleh penulis untuk mencari data.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (Jakarta : UI-Press,1984),hlm.51